

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk melakukan segala kegiatan dengan tujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah swt. dan disetiap kegiatan tersebut haruslah memiliki nilai positif dan bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak hanya mengejar kesuksesan dunia semata tetapi juga kesuksesan akhirat, dan disetiap apa yang dikerjakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat.¹

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap jiwa terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga untuk mencukupi kebutuhan pokok dan sehari-hari keluarga mereka.² Sumber dari hasil pekerjaan pula harus dari jalan yang baik dan halal. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah Al Jumu'ah: 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila telah mendengar khutbah dan melaksanakan sholat, maka bersegeralah bertebaran mencari rezeki yang baik dan halal sesuai dengan usahanya. Serta diperintahkan untuk memperbanyak mengingat Allah swt. agar meraih kebaikan di dunia dan di akhirat.⁴

Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh suami dan istri, diantaranya yaitu mengatur tanggung jawab antara keduanya dalam berumah tangga. Mengatur tanggung jawab antara keduanya menjadi hal penting agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tertata dan tercapainya tujuan mulia.

¹ Farhat Amaliyah Ahmad, *Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017, 3.

² Farhat Amaliyah Ahmad, *Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017, 30.

³ *Mushaf Al Azhar; Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 553.

⁴ Hikmat Basyir, Hazim Haidar, dkk., *Tafsir Muyassar 2; Memahami Al Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 795.

Salah satu yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri adalah memberi nafkah.⁵

Nafkah suami kepada istrinya merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al Qur'an, Hadits dan Ijma'. Kewajiban nafkah timbul sejak sahnya akad pernikahan dengan istri. Seorang suami berkewajiban menafkahi istri sekalipun istrinya adalah orang kaya atau memiliki penghasilan sendiri.⁶ Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri juga sebagai tuan dan wali bagi istri, sedangkan seorang istri merupakan pendamping, tawanan dan pelayan bagi suami. Untuk itu, suami harus menunaikan perintah Allah swt. dengan menjadi pelindung dan pemberi nafkah bagi istrinya.⁷ Istri yang sebagai pendamping hidup suami dan ibu dari anak-anaknya, juga dapat berperan menjadi pencari nafkah dalam keluarganya ketika suami sudah tidak mampu lagi.⁸

Rasulullah saw. bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang wajar (HR. Bukhari 4945)”⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa kadar nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar.¹⁰

Sebagai seorang suami dan istri mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga dengan menjalankan peran, tugas dan fungsi masing-masing untuk dapat mencapai kemashlahatan hidup. Baik itu fungsi cinta kasih, agama, pendidikan, reproduksi, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, jika dapat dijalankan dengan baik niscaya kemashlahatan akan terwujud.

⁵ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga dalam Islam*, (Pekanbaru: Guepedia. 2021), 9.

⁶ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 15.

⁷ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 16.

⁸ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga dalam Islam*, (Pekanbaru: Guepedia. 2021), 72.

⁹ <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhari?hal=387> (diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 23:33 WIB).

¹⁰ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga dalam Islam*, (Pekanbaru: Guepedia. 2021), 11-12.

Untuk mewujudkan kemashlahatan dalam keluarga, maka setiap individu harus menjalankan hak dan kewajibannya. Jika sudah saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar, maka dengan izin Allah swt. kemashlahatan akan tercapai.

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitupun kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Anak juga harus mendapatkan haknya dengan baik. Selain melaksanakan kewajibannya untuk patuh kepada orang tua, anak juga harus menghormati hak-hak orang lain, baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Jika dari masing-masing anggota keluarga memahami tanggung jawabnya, maka dapat diyakini bahwa mereka mampu melawan hal-hal buruk yang menimpa, baik secara individu maupun bersama-sama.

Tetapi apabila terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban masing-masing, maka ketahanan keluarga akan goyah. Dimana tidak terdapat lagi ketangguhan, keuletan dan kehamonisan dalam memperjuangkan keutuhan keluarga. Dalam hukum islam, penyelewengan terhadap hak dan kewajiban dapat berakibat pada beban dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.¹¹

Dalam sebuah keluarga, faktor ekonomi merupakan suatu hal yang menyebabkan suami dan istri saling bekeja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹² Kebutuhan pokok dan sehari-hari yang semakin meningkat sedangkan sumber perekonomian semakin menurun, membuat sebagian masyarakat menghalalkan segala cara untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka, yang salah satunya adalah dengan bekerja sebagai pengemis. Sedangkan kita ketahui bahwa mengemis atau meminta-minta adalah hal yang dilarang dalam hukum positif maupun hukum islam.

Suatu pekerjaan juga wajib didasari oleh ilmu agama, agar dapat membedakan pekerjaan yang halal dan haram. Tetapi seringkali para pemangku nafkah memberikan kelayakan hidup pada keluarganya dengan jalan yang tidak benar. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang berputus asa dan menggunakan jalan pintas untuk mengatasi masalah ekonomi yang mereka alami. Salah satunya adalah dengan menjadi pengemis. Munculnya pengemis disebabkan

¹¹ Amany Lubis, dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 13-15.

¹² Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga dalam Islam*, (Pekanbaru: Guepedia. 2021), 72.

karena adanya himpitan ekonomi, sumber daya alam yang kurang layak dan sumber daya manusia yang lemah. Perilaku mengemis saat ini bukan lagi karena sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah solusi untuk dijadikan pekerjaan tetap dengan hasil yang menjanjikan.¹³ Memang benar jika dengan menjadi pengemis, mereka akan memperoleh pundi-pundi rupiah dengan mudah tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Hanya dengan bermodal penampilan yang membuat orang lain merasa iba, mulai dari anak-anak dibawah umur, ibu-ibu dengan menggendong anaknya, lansia yang bahkan kesulitan untuk berjalan dan orang yang cacat fisik, mereka mampu memperoleh keuntungan yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan dari pekerjaan tersebut.

Jumlah PGOT (Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar) pada tahun 2020 - September 2022 yang penulis peroleh dari Kantor Satpol PP Kudus yaitu:¹⁴

Tabel 1.1
Jumlah PGOT Tahun 2020 – September 2022

TAHUN 2020		
NO.	BULAN	JUMLAH PGOT
1	JANUARI	22
2	FEBRUARI	30
3	MARET	18
4	APRIL	63
5	MEI	62
6	JUNI	130
7	JULI	88
8	AGUSTUS	43
9	SEPTEMBER	0
10	OKTOBER	0
11	NOVEMBER	25
12	DESEMBER	13
JUMLAH		494

¹³ Khaerul Saleh, Riyanto, dkk., *Tradisi Mengemis: Pergulatan antara Ekonomi dan Agama: Studi Perilaku Mengemis Masyarakat di Demak*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Februari 2014, 24.

¹⁴ Moch. Zaenuri, Wawancara dengan Kepala Kantor Satpol PP, 05 April 2022.

TAHUN 2021		
NO.	BULAN	JUMLAH PGOT
1	JANUARI	62
2	FEBRUARI	56
3	MARET	42
4	APRIL	63
5	MEI	62
6	JUNI	130
7	JULI	88
8	AGUSTUS	43
9	SEPTEMBER	34
10	OKTOBER	20
11	NOVEMBER	20
12	DESEMBER	57
JUMLAH		677

TAHUN 2022		
NO.	BULAN	JUMLAH PGOT
1	JANUARI	30
2	FEBRUARI	32
3	MARET	20
4	APRIL	11
5	MEI	10
6	JUNI	11
7	JULI	39
8	AGUSTUS	17
9	SEPTEMBER	22
10	OKTOBER	
11	NOVEMBER	
12	DESEMBER	
JUMLAH		

Pada kenyataan di lapangan, penulis mengamati banyak sekali keberadaan pengemis di berbagai sudut Kota Kudus, terutama di Makam Sunan Kudus. Mereka melancarkan aksinya di tempat-tempat yang berpotensi adanya keramaian atau perkumpulan masyarakat. Hal tersebut memberikan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat, seperti di tempat ziarah yang ramai berdatangan baik dari masyarakat Kudus sendiri maupun masyarakat luar kota lainnya. Sehingga dengan adanya pengemis yang berbaris di jalan dengan tangan menengadahkan mengharap belas kasih dari orang-orang yang

lewat, membuat jalanan menjadi semakin sempit, belum lagi kendaraan motor yang juga berlalu-lalang, itu sangat membuat rasa tidak nyaman bagi peziarah. Selain rasa ketidaknyamanan, mengemis juga bertentangan dengan hukum positif dan hukum islam.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan terdapat larangan setiap orang untuk meminta-minta, yaitu pada BAB IX Pasal 19:

Setiap orang dilarang:

1. Melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
2. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau anjal;
3. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau anjal; dan/atau
4. Memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anjal di tempat umum.¹⁵

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga banyak produk hukumnya sejalan dengan nilai-nilai yang termuat dalam asas-asas hukum islam.¹⁶ Dalam agama islam telah melarang setiap manusia untuk meminta-minta/ mengemis/ mengharap belas kasih kepada orang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti, membahas, mengkaji serta menganalisis tentang sebuah penelitian yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Mengemis sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Menara Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam sebuah keluarga, faktor ekonomi merupakan suatu hal yang menyebabkan suami dan istri saling bekeja keras demi

¹⁵ Pasal 19 Peraturan Daerah Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

¹⁶ Reza Fahlepy, *Analisi Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang dilakukan Oleh Anak*, Jurnal de Jure, Vol. 10 No. II, September 2018.

mencukupi kebutuhan setiap harinya.¹⁷ Kebutuhan pokok dan sehari-hari yang semakin meningkat sedangkan sumber perekonomian semakin menurun, membuat sebagian masyarakat mengalihkan segala cara untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka, yang salah satunya adalah dengan bekerja sebagai pengemis. Sedangkan kita ketahui bahwa mengemis atau meminta-minta adalah hal yang dilarang dalam hukum positif maupun hukum islam. Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini yaitu mengenai pandangan hukum islam mengenai praktik mengemis sebagai bentuk ketahanan keluarga dan upaya apa saja yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Kudus dalam mengatasi pengemis di Menara Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka permasalahan yang akan penulis analisis yaitu:

1. Bagaimana praktik mengemis di kawasan Menara Kudus dijadikan sebagai bentuk ketahanan keluarga?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik mengemis sebagai bentuk ketahanan keluarga?
3. Bagaimana upaya yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Kudus dalam mengatasi pengemis di Menara Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik mengemis dijadikan sebagai bentuk ketahanan keluarga.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang praktik mengemis sebagai bentuk ketahanan keluarga.
3. Untuk mengetahui upaya yang dibuat oleh pemda Kabupaten Kudus dalam mengatasi pengemis di Menara Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian harus dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis terhadap penelitiannya. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis:

¹⁷ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga dalam Islam*, (Pekanbaru: Guepedia. 2021), 72.

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari segi teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan hukum islam yang berkaitan dengan larangan mengemis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi pegangan dan tolok ukur bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam dan pembaca pada umumnya tentang larangan mengemis sebagai syarat untuk mendapatkan gelara Strata 1.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang tepat dan efektif terhadap para pengemis sehingga tidak melakukan perbuatannya kembali dan memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa mengemis adalah perbuatan yang dilarang serta dapat merendahkan martabat manusia. Peneliti juga berharap kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan bagi masyarakat yang kurang mampu agar diadakannya pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman dan kemampuan tambahan agar mampu membuka usaha sendiri kedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Adanya kajian agama islam juga sangat penting bagi masyarakat guna memberi pemahaman bahwa Allah swt. telah memberikan rezeki bagi setiap hambanya yang mau berusaha dan sabar.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi penulis menjadi tiga bagian untuk mempermudah pembahasan:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri atas lima bab, yaitu:

- a. BAB I : Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi.
- b. BAB II : Landasan Teori
Bab ini memuat kajian pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini, yang meliputi tentang penjelasan mengenai ketahanan keluarga, pengemis, pengemis dalam hukum islam, regulasi hukum positif, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.
- c. BAB III : Metode Penelitian
Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- d. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Mencakup hasil dan pembahasan yang mencakup tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data penelitian.
- e. BAB V : Penutup
Bab ini memuat simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran yang berisi transkrip wawancara dan foto.